


**KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN SAYYID QUTB)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

HIKMATULOH
NIM : 9835 3298

DI BAWAH BIMBINGAN :

**Prof. Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, M. Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

ABSTRAK

Perbedaan pemikiran global Qutb dengan pemikir lainnya tentang persepsiannya dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an, yang cukup menarik untuk diketahui sekaligus menggalinya secara utuh sebagai tawaran solusi konstruktif untuk berkelit dari kungkungan realitas jahiliyah yang membekalkan dan menindas pemikiran umat Islam, dengan ditopang oleh kedalaman penghayatannya atas kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an, yang tidak saja dilakukan dengan studi tekstual namun juga pengalaman medan, sehingga menghasilkan pelbagai pandangan qur'ani yang demikian segar, menuik dan berenergi, tak terkecuali tentang poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan metode pendekatan normative-historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan langkah reduksi (seleksi data), diskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Qutb berpendapat serta menerima permanensi ketentuan poligami dengan pengertian yang spesifik dan berbeda dengan pemikir lainnya. Dalam pandangannya ketentuan poligami bersifat normative sekaligus kontekstual. Secara normative, poligami berarti berlaku secara umum dalam rangka mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fitrah dan social. Sedang sifat kontekstualnya, poligami tergantung pada ada atau tidaknya ketimpangan jumlah dua jenis kelamin dalam masyarakat. Keadilan yang dituntut dalam poligami hanya terbatas pada kebutuhan materi (lahiriah) yang terdiri dari dua macam keadilan, yakni khusus dan umum. Keadilan pertama berkenaan dengan maskawin dan keadilan kedua, selain berkenaan dengan kebutuhan nafkah , juga keadilan yang berkenaan dengan kesetaraan (kafa'ah) antara calon suami isteri.

Key word: **poligami dalam Islam, Sayyid Qutb**

**Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Hikmatuloh

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta
di Jogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hikmatuloh

NIM : 9835 3298

Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI ATAS
PEMIKIRAN SAYYID QUTB)


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

16 Rabiultsani 1423 H.
Jogjakarta, _____
27 Juni 2002 M.

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid,
NIP. 150 071 105

Drs. H. Barmawi Mukri SH, MAg.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr. Hikmatuloh

Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hikmatuloh

NIM : 9835 3298

Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI ATAS
PEMIKIRAN SAYYID QUTB)

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

8 Rabiultsani 1423 H.

Jogjakarta,

19 Juni 2002 M.

Pembimbing II


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAg.
NIP. 150 088 750

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

KONSEP POLIGAMI DALAM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN SAYYID QUTB)


Yang disusun oleh :

Hikmatuloh
9835 3298

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 Agustus 2002 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Jogjakarta, 06 Agustus 2002

DEKAN



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.A.
NIP. 150 088 756

Sekretaris Sidang

M. Nur, S.Ag, M.A.
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Pembimbing II

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.A.
NIP. 150 088 756

Pengaji I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105

Pengaji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
!	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
س	sā	S, s	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ه	hā'	H, h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	zāl	Z, ž	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	sīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	sād	S, s	dengan titik di bawahnya
ض	dād	D, d	dengan titik di bawahnya
ط	tā	T, t	dengan titik di bawahnya
ظ	zā	Z, z	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	—	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	-
ف	fā'	F, f	-
ق	qāf	Q, q	-
ك	kāf	K, k	-
ل	lām	L, l	-
م	mīm	M, m	-
ن	nūn	N, n	-
و	wawu	W, w	-
ه	hā'	H, h	-
ء	hamzah		dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-tasydid) ditulis rangkap, seperti :

لَا يَعْرِفُكَ ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صد قاتهن نحلة ditulis = *saduqātihinna nihlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allahi*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehe ndaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

----- (*fathah*) ditulis = a.

----- (*kasrah*) ditulis = i.

----- (*dammah*) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قریب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum za'jihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذر لهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisa'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزيز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkār* ditulis dengan huruf i, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'i al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyah al-islāmiyyah*

A. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

B. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدًا رسول الله والصلوة والسلام

على رسوله الكريم واصحبه اجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang cukup berat ini. Tanpa semua nikmatnya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan rida-Nya setiap onak dari kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiyā' wa Habib Rab al-'Ālamīn*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk pemikiran, karya ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa dan penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MAg., selaku Pembimbing II.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدًا رسول الله والصلوة والسلام

عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَاصْحَابِهِ الْجَمِيعِ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang cukup berat ini. Tanpa semua nikmatnya, tentu tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan rida-Nya setiap onak dari kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiyā' wa Habib Rab al-'Ālamīn*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.


Sebagai sebuah produk pemikiran, karya ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa dan penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid, selaku Pembimbing I.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MAg., selaku Pembimbing II.

4. Kedua orang tua, beserta kakak-kakak dan adik-adik tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil yang tak terhingga. Semoga amal baik semuanya mendapatkan pahala setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, kendati penyusun telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, namun begitu penyusun mengakui masih banyak sekali kekurangan yang berada di luar jangkauan penyusun untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif akan selalu penyusun harapkan dari semua pihak. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridai-Nya.

5 Rabiultsani 1423 H.
Jogjakarta, _____
16 Juni 2002 M.

Penyusun

Hikmatuloh
9835 3298

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II : BIOGRAFI DAN TEORI HUKUM SAYYID QUTB	
A. Kondisi Sosio-Kultural-Politik Mesir dan Alam Pemikiran pada Masa Kehidupan Sayyid Qutb	24
1. Kondisi Sosio-Kultural-Politik	24
2. Alam Pemikiran	31
B. Sejarah Kehidupan Sayyid Qutb	36
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Sayyid Qutb	36
2. Karya-Karya Sayyid Qutb	45

3. Pengabdian dan Ketokohan	48
C. Teori Hukum Sayyid Qutb	57

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI.

A. Pengertian Poligami	72
B. Setting Sejarah Poligami	74
C. Landasan Teologis Poligami	81

BAB IV: PANDANGAN SAYYID QUTB TENTANG POLIGAMI

DAN RELEVANSINYA.

A. Asbab an-Nuzul	84
B. Faktor Hukum dan Batasan Poligami	89
C. Konsep Adil dalam Poligami	97
D. Hikmah atau Maslahat Poligami	106
E. Relevansi Pandangan Poligami Sayyid Qutb	114
1. Relevansinya dengan UUP. Indonesia.....	115
2. Relevansinya dalam Kehidupan Masa Kini.....	117

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran	126

DAFTAR PUSTAKA 128

LAMPIRAN :

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	III
3. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa. Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikannya dalam seluruh aspek kehidupan,¹⁾ yang senantiasa memotivasi umat Islam untuk selalu menafsirkan dan memahaminya selaras dengan kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi. Walaupun demikian, meskipun al-Qur'an adalah petunjuk dengan kebenaran abadi, penafsiran dan pemahamannya tak bisa dihindari adalah suatu relatif. Perkembangan historis pelbagai mazhab kalam, fiqh dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar intelektualitas menjadi dominan. Pada kurun lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol²⁾.

Seiring dengan perkembangan pemikiran, khazanah intelektual Islam telah diperkaya dengan pelbagai macam perspektif dan pendekatan dalam menafsirkan serta memahami teks-teks suci al-Qur'an³⁾. Tidak terkecuali ayat-ayat

¹⁾ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an : Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung : Mizan, 1990), hlm. 15.

²⁾ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, alih bahasa Yaziar Radianti, (Bandung : Pustaka, 1994). Lihat Bab Pengantar.

³⁾ Ignaz Golzhiher mengasumsikan lima aliran dalam penafsiran al-Qur'an di kalangan umat Islam ; (i) penafsiran dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya, (ii) penafsiran dogmatis, (iii) penafsiran mistis, (iv) penafsiran sektarian, dan (v) penafsiran modernis. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual...*, dalam catatan kaki, hlm. 16. Sedangkan

hukum,⁴⁾ sepanjang sejarah kebudayaan Islam ia telah menjadi fokus utama intelektual. Bagaimana pun hal ini merupakan masalah yang kompleks, suatu struktur yang di dalamnya sejumlah tradisi pemikiran hukum dan beragam tipe realitas sosial harus ditemukan agar berada dalam suatu keselarasan yang bisa dibenarkan antara satu dengan lainnya, dan agar selaras dengan teks-teks wahyu^{5).}

Sebagai pegangan hidup, dewasa ini al-Qur'an menjadi batu uji bagi kontroversi dan kesalehan. Tidak ada tempat lain yang menjadi persoalan melebihi polemik penafsiran dan pemahaman terhadap ayat-ayat yang mengatur tentang "perhubungan" manusia yang berlainan jenis yakni perkawinan Islam. Di dalam al-Qur'an ayat yang berbicara soal peraturan ini, dijumpai tidak kurang dari 80 (delapan puluh) ayat, baik yang memakai kata *nikāh* (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan menuju kehidupan

al-Khalidi mengkategorikan orientasi penafsiran modern pada sembilan orientasi yakni ; orientasi salafi, ilmiah, aqliyah (rasional), sosial, sastra, konsilatif, spiritual dan *haraki'* (gerakan). Lihat, Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsīr fi Zilāl al-Qur'ān Sayyid Quṭb*, alih bahasa Salafudin Abu Sayyid, cet. 1 (Solo : Intermedia, 2001), hlm. 78.

⁴⁾ Dalam sejarah pemikiran umat Islam, al-Qur'an dipandang sebagai kitab suci yang berisi ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang pada gilirannya pandangan seperti ini telah melahirkan pemisahan secara mekanis antara ayat-ayat al-Qur'an yang berisi ketentuan-ketentuan hukum (*ayāt al-ahkām*) dan ayat yang tidak berisi ketentuan-ketentuan hukum. Lihat, Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual...*, hlm. 24.

⁵⁾ Problem penafsiran, pemahaman dan penerapan hukum adalah amat penting dalam setiap sistem hukum. Ini mencakup usaha-usaha untuk menemukan hukum, menentukan mana di antara banyak aturan yang ada dalam sistem itu yang akan diterapkan. Menentukan pengertiannya dan menerapkannya ke dalam kasus yang dihadapi. Bandingkan : Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, (Jogjakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 215. dan *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, John L. Esposito (ed.), (New York : Oxford University Press, 1995), II : 456, artikel "Legal Thought and Jurisprudence", oleh Norman Calder.

sakīnah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah. Untuk itu, Islam merumuskan sejumlah ketentuan yang harus dipedomani⁶⁾.

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam semua elemen masyarakat adalah poligami. Praktek perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah yang problematik, krusial dan kontroversial. Di setiap belahan dunia, poligami menjadi wacana menarik untuk didiskusikan. Ia tidak hanya menjadi objek perdebatan di dunia Islam, tetapi juga dunia Barat, di mana mereka menganggap poligamila h penyebab kemunduran dan keterbelakangan dunia Islam. Sementara di dunia Islam, baru menjadi subjek kontroversi yang tidak ada hentinya di kalangan kaum Muslim terpelajar setelah mereka mendapat pengaruh peradaban Barat⁷⁾. Dan pada gilirannya, wacana ini melahirkan dua kubu besar yang berseberangan atau bahkan berlawanan – untuk tidak mengatakan bermusuhan secara konfrontatif ; kubu yang menerima dan yang menentang poligami.

Bertolak dari interpretasi surah an-Nisā' (4) : 3 yang menegaskan :

وَإِنْ خَفِتُمْ إِلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِي فَانكحُوهَا مَاطِبٌ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتْنَى وَثُلَّتْ وَرَبِعٌ فَإِنْ خَفِتُمْ إِلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلِكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى إِلَّا تَعْوَلُوا⁸⁾

⁶⁾ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. I (Jakarta : Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), hlm. 1.

⁷⁾ Raga' El-Nimr, "Perempuan dalam Hukum Islam", dalam Mai Yamani (ed.), *Feminisme dan Islam*, alih bahasa Purwanto, (Jakarta : IKAPI, 2000), hlm. 133.

⁸⁾ An-Nisā' (4) : 3.

sebagian jumhur ulama klasik, baik mufassir maupun fuqaha, *mainstream* pemikirannya cenderung menerima poligami secara mutlak. Asy-Syaukānī misalnya, memperbolehkan seorang laki-laki berpoligami dengan syarat terlaksananya keadilan. Barang siapa yang berprasangka tidak bisa berbuat adil, hendaklah mencukupkan dengan satu istri. Akan tetapi menurutnya kata *khiftum* dalam ayat di atas hanyalah prasangka bukan berarti keyakinan⁹⁾. Ketika membahas kata *au mā malakat aimānukum*, asy-Syaukānī mengatakan bahwa untuk menjadikan budak sebagai istri tidak harus menikahinya. Alasan yang dikemukakan adalah karena budak itu lebih disandarkan sebagai harta milik, meskipun juga berfungsi sebagai manusia biasa¹⁰⁾.

Tidak jauh berbeda dengan pemahaman di atas, az-Zamakhsyari¹¹⁾ mengartikan ayat tersebut, sebagai kalau takut tidak bisa berbuat adil dalam memberikan hak-hak anak yatim, maka jauhilah mereka. Demikian juga kalau takut berbuat zina, maka nikahlah dengan wanita yang halal. Dengan kata lain, arti kata *tāba* dalam ayat ini diartikan dengan halal oleh Zamakhsyari.

Lebih lanjut, ketika membahas kata *maṣnā wa ṣulāša wa rubā'*, menurut Zamakhsyari, kata sandang (huruf 'alif') *wa* di sini berfungsi sebagai penjumlah (li al-jam'i). Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki

⁹⁾ Muhammad bin 'Alī bin Muhammad asy-Syaukānī, *Fath al-Qadir : al-Jāmi' Baina Fannī ar-Riwayah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1393/1973), I : 419.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 421.

¹¹⁾ az-Zamakhsyari, *al-Kasyṣyāf 'an Haqāiq at-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūb at-Ta'wīl*, (Mesir : Muṣṭafa al-Bābī al-Halabi, 1385 H/1966 M), I: 496.

yang bisa berbuat adil, bukan empat, tetapi sembilan. Jumlah kutipan ini menurut jalannya satu ditambah dua ditambah tiga ditambah empat¹²⁾.

Sedangkan al-Jaṣṣāṣ berpendapat bahwa hukum melakukan poligami itu boleh disertai syarat mampu untuk berlaku adil di antara para istri. Untuk ukuran adil ini menurut al-Jaṣṣāṣ bukan hanya sekedar material tapi juga adil dalam bidang non material, ini sangat berat¹³⁾.

Sementara itu, imam Abu Hanifah mengambil istinbat hukum bahwa ayat di atas menunjukkan pada poligami yang *masyrū'* (disyari'atkan), dengan menggunakan hujjah wajib terlaksananya syarat keadilan sebagaimana diindikasikan oleh ayat tersebut. Walaupun menikah lebih dari satu hukumnya sunnah, tulisnya, namun keadilan di situ adalah *gairu mustaṭa'*¹⁴⁾.

Berbeda dengan pemikiran di atas, Muhammad Abduh berkesimpulan, poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan, disertai syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil¹⁵⁾. Dengan mengutip Q. S. an-Nisā' (4) :129 yang berbunyi :

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 497.

¹³⁾ Abī Bakr Ahmad bin ‘Alī ar-Rājī al-Jaṣṣāṣ, *Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut : Dār al-Kitāb al-Islāmiyah, 1973), II: 55.

¹⁴⁾ ‘Ala’ad-Dīn Abī Bakr bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā’i’ as-Sanā’i’ fī Tartīb asy-Syarā’i’*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1417/1996), II : 342.

¹⁵⁾ Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, cet 4 (Mesir : Maktabah al-Qāhirah, t. t.), IV, 348.

ولن تستطعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كل المعلقة...¹⁶⁾

Abduh menekankan akan ketidakmampuan seorang suami melakukan keadilan di antara para istrinya. Walaupun beliau mengakui poligami para sahabat Nabi, namun menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan. Kebolehan poligami ini, lanjutnya, sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman¹⁷⁾.

Adapun dalam perspektif Leila Ahmed, fenomena kedua ayat di atas dipersepsikan sebagai sikap ambiguitas dan kompleksitas intrinstik dalam ayat poligami. Di satu sisi al-Qur'an memberi peluang bagi poligami jika mampu berbuat adil, sementara di sisi lain sekaligus mendeklarasikan bahwa manusia tidak akan mampu berbuat adil, di mana ketidakmampuan tersebut diformulasikan dalam bahasa Arab yang mengindikasikan sebuah ketidakmungkinan yang permanen¹⁸⁾. Begitu juga Fazlur Rahman seorang modernis yang cukup *concern* terhadap problematika hukum keluarga kontemporer, memandang kedua ayat tersebut kontradiktif yang menimbulkan teka-teki di kalangan umat Islam. Lebih lanjut Rahman berkesimpulan bahwa izin poligami bersifat temporer¹⁹⁾.

Senada dengan ketiga pandangan modernis di atas, Asghar Ali Engineer berasumsi bahwa konsep poligami bukan merupakan konsep yang berlaku secara

¹⁶⁾ An-Nisā' (4) : 129.

¹⁷⁾ Rasyid Ridā, *Tafsir...*, hlm. 349-350.

¹⁸⁾ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam : Historical Roots of Modern Debate*, (London : Yale University Press, 1992), hlm. 63.

¹⁹⁾ Gufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm. 175.

normatif sehingga tertutup terhadap reinterpretasi, tetapi ia bersifat kontekstual dalam rangka mengangkat derajat kaum perempuan. Konsep poligami tidak bersifat *taken for granted* atau pembolehan yang bersifat umum sehingga praktik poligami menjadi perintah agama sepanjang masa, tetapi lebih dari itu ia merupakan konsep yang terfokus pada upaya pemberlakuan yang adil terhadap wanita sesuai dengan konteks sosio-kulturalnya²⁰⁾.

Melihat wacana perbedaan pemikiran di atas serta pemikiran lainnya yang tidak mungkin dipaparkan di sini semua, tampak di kalangan pemikir adanya diskursus apakah poligami berlaku secara normatif atau kontekstual?. Bagi yang berpandangan normatif, mereka selalu memberlakukan ketentuan poligami sebagaimana tersurat dalam teks suci. Sementara yang berpandangan kontekstual cenderung untuk senantiasa berupaya menangkap ideal moral ketentuan poligami dan menyesuaikan aturan poligami dengan dinamika perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat setempat termasuk di dalamnya isu-isu sekularisasi dan jender.

Sementara itu, jika dipahami lebih lanjut dari pendapat yang membolehkan poligami, kebolehannya selalu diikuti dengan syarat yang cukup berat, kemampuan berbuat adil. Dari kemampuan berbuat adil ini, mereka berbeda pendapat antara yang mensyaratkan secara keseluruhan, baik yang bersifat non materi, seperti rasa cinta, kasih sayang dan semacamnya (kebutuhan bathin),

²⁰⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. 2 (Jogjakarta : LSPPA, 2000), hlm. 154.

maupun materi seperti nafkah, pakaian, perumahan dan semacamnya (yang bersifat kebutuhan jasmani), atau cukup hanya kebutuhan materi.

Permasalahan di atas, sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan yang mengisi ruang seminar, diskusi, kajian ilmiah²¹⁾ atau lainnya yang seolah tidak mengenal “jalan keluar”. Dengan demikian, kiranya penyusun merasa perlu mengangkat pemikiran seorang tokoh kontemporer Sayyid Quṭb (selanjutnya disebut Qutb) yang dalam hal ini pemikirannya cenderung berbeda dari lainnya.

Jika dianalisa dari tulisannya, Quṭb tampak menganggap, bahwa poligami berlaku baik secara normatif maupun kontekstual, di mana ia merupakan *rukhsah* (dispensasi) dari Allah SWT. yang bisa dilakukan dengan sikap penuh kehatihan²²⁾.

Secara normatif, dengan mendasarkan asumsinya pada Q. S. an-Nisā' (4) :

3. Quṭb berargumen bahwa *rukhsah* ini merupakan atau telah menjadi ketentuan agama Islam,²³⁾ yang bersifat *wāqi'iyyah* (berpijak pada kenyataan objektif realitas kebutuhan fitrah manusia),²⁴⁾ yang mendasari sistem perkawinan²⁵⁾.

²¹⁾ Contoh kajian yang belum lama diselenggarakan adalah “Seminar dan Debat Publik Pro-Kontra tentang Poligami” yang diselenggarakan PKMS, di auditorium Universitas Janabadra (UJB) tanggal 23 Juni 2002.

²²⁾ Sayyid Quṭb, *fī Zilāl al-Qur'ān*, cet. 4 (Beirut, Dār al-'Arabiyah, 1386/1967), IV: 226.

²³⁾ Sayyid Quṭb, *as-Salām al-'Ālamī wa al-Islām*, cet 12 (Beirut : Dār asy-Syurūq, 1413/1993), hlm. 91.

²⁴⁾ Sayyid Quṭb, *fī Zilāl...*, hlm. 229.

²⁵⁾ Sayyid Quṭb, *as-Salām...*, hlm. 95. Ketika membahas “universalisme Islam”, Quraish Shihab mengkategorikan *wāqi'iyyah* sebagai salah satu sifat dan ciri ajaran Islam yang tercermin dalam petunjuk-petunjuk-Nya baik yang rinci maupun global, dan keduanya didasarkan pada fitrah manusia. Al-Qur'an menghadirkan petunjuk yang rinci, seperti dalam hal hukum-hukum perkawinan, tulisnya, jika fitrah manusia dalam hal berkaitan dengan materi petunjuknya tidak

Kebutuhan fitriah ini, tulisnya, hanyalah sebagian saja dari apa yang terungkap kepada kita hingga saat ini. Mungkin dibalik itu terdapat rahasia-rahasia baru yang akan terungkap dalam masa yang panjang dan kondisi-kondisi yang berbeda, karena setiap pensyari'atan dan pengarahan *tasyri'* Ilahi pasti ada hikmah dan maslahatnya²⁶⁾.

Sedangkan secara kontekstual, Quṭb mengatakan bahwa *rukhsah* ini diberikan karena adanya keadaan darurat yang benar-benar diperlukan, dalam rangka menjaga kebaikan sekaligus “keselamatan masyarakat”, menghindarkannya dari bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan oleh temperamen sebagian anggotanya dan oleh pelbagai macam keinginan di kalangan suami istri. Ia tidak hanya membahas masalah keselamatan rumah tangga, namun lebih dari itu, ia lebih mengedepankan masalah masyarakat dan kemanusiaan²⁷⁾.

Dalam dataran implementasinya, walaupun Quṭb tampak mengakui kedua keberlakuan di atas, yang dalam bahasa penyusun disebabkan adanya kebutuhan yang bersifat “fitriah dan sosial”, namun Quṭb mengatakan bahwa hal itu, aplikasinya masih ditentukan oleh ada atau tidaknya ketimpangan angka

akan mengalami perubahan lagi, atau kemampuannya tidak akan mengantarkannya untuk sampai kepada petunjuk yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, sifat redaksi ayatnya cenderung bersifat *qat'i ad-dalālah* dan jika demikian halnya tentu ia pun akan bersifat universal (umat manusia di seluruh tempat dan waktu dituntut untuk melaksanakannya). Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 17 (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 214-215.

²⁶⁾ Sayyid Quṭb, *fī Zilāl...*, hlm. 233.

²⁷⁾ Sayyid Quṭb, *as-Salām...*, hlm. 90-91.

perbandingan antara jumlah pria dan wanita²⁸⁾. Sebab, angka perbandingan yang timpang dan tak seimbang itulah yang mendorong adanya poligami. Jika tidak ada ketimpangan angka perbandingan, maka tak ada lagi poligami, sekalipun orang menginginkannya²⁹⁾. Angka ini pulalah yang menentukan soal perlu atau tidaknya ada pembatasan atau pengekangan terhadap poligami³⁰⁾.

Mengenai keadilan sebagai syarat poligami, Quṭb mengatakan bahwa keadilan yang dituntut di sini, hanya terbatas pada kebutuhan lahiriah (material) saja, baik dalam bentuknya yang umum maupun khusus³¹⁾. Bagi mereka yang dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil dalam hal ini, maka dicukupkannya dengan monogami atau dengan budak yang dimilikinya,³²⁾ bisa melalui pernikahan atau dengan jalan *tasarri* (menjadikannya gundik)³³⁾. Adapun keadilan yang bersifat non material seperti disinyalir dalam Q. S. an-Nisā' (4) : 129 tidak ada tuntutan, karena berada di luar kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam hal itu adalah jangan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada yang satu sehingga yang lain terkatung-katung³⁴⁾.

²⁸⁾ *Ibid*, hlm. 91.

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 95.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 98.

³¹⁾ Sayyid Quṭb, *fī Zīlāl...*, hlm. 226.

³²⁾ *Ibid*.

³³⁾ *Ibid*, hlm. 234.

³⁴⁾ Sayyid Quṭb, *as-Salām...*, hlm. 99.

Demikianlah perbedaan pemikiran global Quṭb dengan pemikir lainnya tentang persepsinya dalam memahami pesan-pesan al-Qur'an, yang cukup menarik bagi penyusun untuk mengetahui sekaligus menggalinya secara utuh, sebagai tawaran solusi konstruktif untuk berkelit dari kungkungan realitas "jahiliyah" yang membelenggu dan menindas pemikiran umat Islam, dengan ditopang oleh kedalaman penghayatannya atas kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an, yang tidak saja dilakukan dengan studi tekstual namun juga pengalaman medan, sehingga menghasilkan pelbagai pandangan qurani yang demikian segar, menukik dan berenergi, tak terkecuali tentang poligami.

Quṭb bukanlah penganjur keagungan akal budi, namun ia juga tidak menafikannya. Dalam perspektifnya, cara kerja logika diskursif atau analisa induktif tidak diperlukan bahkan berbahaya bagi kejayaan umat manusia di alam semesta³⁵⁾. Yang diperlukan di sini, menurutnya adalah, pemanfaatan ontologis, yakni mengkoordinasikan perilaku atau motivasi manusia dengan fitrah semua makhluk termasuk manusia itu sendiri³⁶⁾. Dengan demikian, jika ada perkara rekonsiliasi spiritual dan material, teoritikal dan praktikal, eternal dan historitikal, maka problema ini dapat diatasi dengan menggunakan fungsi mental yang diaktifkan oleh keyakinan³⁷⁾.

³⁵⁾ *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, John L. Esposito (ed.), (New York : Oxford University Press, 1995), III : 402, artikel "Sayyid Quṭb", oleh Syahrough Akhavi.

³⁶⁾ Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, cet. 1 (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 277.

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 269.

Dan sebagai penganjur reformasi, Quṭb berbeda dengan pendahulunya mengenai hingga derajat mana perubahan boleh dilakukan guna merespon problematika dan perubahan kondisi yang terjadi³⁸⁾. Quṭb tidak mengakui bahwa al-Qur'an dan teks hadits belum tentu jelas, dan bahwa, karena sudah ditafsirkan selama berabad-abad, orang dapat memperoleh kesimpulan berbeda-beda mengenai maknanya³⁹⁾.

B. Pokok Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penulis untuk membahas dan mengkaji serta menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Akan tetapi untuk lebih jelasnya di sini penulis tegaskan pokok masalah yang akan penulis angkat yaitu :

1. Bagaimana ketentuan poligami menurut Quṭb beserta hikmah disyari'atkannya?
2. Sejauhmana relevansi pandangan poligami Quṭb dengan konteks sekarang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji, menjelaskan dan memahami lebih jauh pandangan Quṭb tentang ketentuan poligami beserta hikmah disyari'atkannya poligami.

³⁸⁾ *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, John L. Esposito (ed.), (New York : Oxford University Press, 1995) III : 391, artikel "The Quran as Scripture", oleh Vincent J. Cornell.

³⁹⁾ Syahrrough Akhavi, dalam *The Oxford Encyclopedia...*, hlm. 403.

2. Untuk mengkaji sejauhmana relevansi pandangan Qutb dalam realitas sekarang.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan sedikit kontribusi kepada dunia pemikiran Hukum Islam, dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi perumusan Hukum Keluarga Islam.
2. Memperkaya khazanah penelitian terhadap pemikiran tokoh / ulama, serta dapat menjadi stimulus bagi siapa saja yang berminat mengelaborasinya lebih lanjut.
3. Sebagai penyanggah terhadap pelbagai tuduhan minor atas lembaga-lembaga Islam, khususnya masalah poligami.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun, belum ada kajian khusus dan menyeluruh terhadap pemikiran Quṭb mengenai poligami. Dalam batas lingkup penulisan penulis, hanya ada beberapa tulisan saja yang menyinggung pendapat Quṭb tentang poligami, di antaranya saudara *Abduttawab Haikal* dengan judul *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. : Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*. Dalam tulisannya ia hanya mengutip saja pendapat Quṭb, untuk memperkuat argumen dan keterangan yang ia kemukakan, seperti pendapat Quṭb tentang kondisi beberapa negara yang melarang poligami, tanpa memberikan penjelasan lebih jauh. Buku lain, adalah karya *Drs. Khoiruddin Nasution MA.* dengan judul *Riba dan Poligami : Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*,

mengutip pandangan Quṭb secara umum dan singkat sebagai perbandingan atas beragamnya pandangan tentang poligami. Kemudian karya yang cukup luas tentang Quṭb adalah karya Dr. Salah Abdul Fatah al-Khalidi yang berjudul *Pengantar Memahami Tafsir fi Zilal al-Qur'an Sayyid Quṭb*. Dalam pembahasannya al-Khalidi lebih banyak menyoroti tentang proses penulisan tafsir fi Zilal al-Qur'an dan mengkategorikan tafsir ini sebagai tafsir *haraki'* (pergerakan). Dalam pembahasannya, al-Khalidi sempat mengutip ayat poligami sebagai salah satu contoh ayat yang dianggap kontradiksi dan berhasil diselaraskan oleh Quṭb. Kemudian ia mengutip perkataan Quṭb bahwa, masing-masing dari kedua ayat itu (4) : 3 dan 129 mempunyai tempat geraknya sendiri-sendiri serta hakikat yang menetapkannya. Tidak ada pertentangan antara kedua hakikat ini dan juga tidak ada pertentangan antara kedua tempat ini⁴⁰⁾. al-Khalidi tidak menjelaskan lebih lanjut keterangannya ini. Selanjutnya adalah karya Karen Armstrong dengan judul *Berperang Demi Tuhan : Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*. Dalam tulisannya ini ia lebih banyak mengupas sisi kehidupan, intelektual dan perjuangan Quṭb dalam berdakwah untuk menegakkan "al-Hakimiyah" hanya semata-mata kepada Allah. Dalam bahasannya ia mengutip pandangan Quṭb bahwa,

Tuhan telah mewahyukan suatu program Ilahiah (*manhaj*), dan karenanya program itu mengungguli semua ideologi buatan manusia. Dalam merenungkan "tonggak sejarah" kehidupan Nabi, Tuhan memperlihatkan manusia jalan satu-satunya untuk membentuk satu masyarakat yang mempunyai orientasi sebagaimana seharusnya⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Salah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami...*, hlm. 338.

⁴¹⁾ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan : Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, alih bahasa Sastro Wahono dkk., cet. 2 (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 382.

Tulisan ini lagi-lagi tidak membahas tentang masalah yang ada dalam penelitian ini.

Karya lain yang sempat penulis temukan, namun tidak membahas masalah dalam penulisan ini di antaranya, *A. Rofi Usmani* dengan judul *Tokoh-tokoh Muslim Pengukir Zaman*. Dalam tulisannya, ia hanya menyoroti pergolakan fikiran Quṭb, baik sebelum maupun sesudah bergabung dengan al-Ikhwan al-Muslimin. Buku lain, adalah karya *Charles Tripp* yang berjudul *Sayyid Qutb : Visi Politik dalam Para Perintis Zaman Baru Islam*. Dalam tulisannya ini ia banyak mengupas tentang kehidupan, karier dan karya tulis Quṭb. kemudian karya *Robert D. Lee* dengan judul *Mencari Islam Autentik : dari Nalar Puitis Iqhal hingga Nalar Puitis Arkoun*. Dalam tulisannya ia banyak mengenalkan beberapa pemikiran Quṭb dalam upaya mencari Islam yang autentik dengan melampaui pemahaman tradisional dan modern. Terakhir karya *Leonard Binder* yang berjudul *Islam Liberal : Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*. Dalam tulisannya Binder hanya menilai corak pemikiran Quṭb dengan mengungkapkan beberapa pemikirannya sebagai tanggapan dialektis terhadap sekularisme dan pembaratan.

D. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama fitrah, sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan dan kemaslahatan manusiawi yang diaturnya sesuai dengan nilai-nilai

keutamaan⁴²⁾. Maka, adalah wajar bagi satu perundangan - apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku setiap waktu dan kondisi - untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada masa suatu ketika walaupun kejadian itu hanya merupakan kemungkinan⁴³⁾.

Dihubungkan dengan masalah perkawinan, Islam meletakkan persoalan poligami dalam proporsinya. Islam mengakui kemungkinan terjadinya poligami, atau disyaratkan keadaan tertentu untuk berlakunya ketentuan itu. Hal ini tidak lain karena Islam memperhitungkan semua segi kebutuhan, keperluan dan mempertimbangkan bahaya-bahaya besar yang mungkin timbul dengan memilih jalan paling ringan dan paling baik. Seperti diungkapkan dalam kaidah ushul fiqh;

الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف⁴⁴⁾

Allah sangat menghendaki kemudahan bagi setiap hambanya,

يريد الله لكم اليسر ولا يريد لكم العسر⁴⁵⁾

Menegakkan hukum perkawinan di atas dasar prinsip mengingkari kenyataan dan kemaslahatan yang mempunyai dua ujung berlawanan, secara asasi bertentangan dengan hukum itu sendiri. Pada dasarnya, hukum perkawinan hanya dapat ditegakkan atas dasar kenyataan obyektif dan dalam ruang lingkup yang

⁴²⁾ Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 35.

⁴³⁾ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1 (Jakarta : Lentera Hati, 2000), hlm. 325.

⁴⁴⁾ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 441.

⁴⁵⁾ Al-Baqarah (2) : 185.

luas : mengakui keutamaan monogami dan tidak mutlak melarang poligami. Dengan demikian tidak seorang pun dapat mengingkari terjadinya poligami yang sesuai hukum, dan tidak seorang pun dapat berkila menggunakan hukum untuk bertindak di luar hukum⁴⁶⁾.

Sementara itu dari dari aspek historis, ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa di dunia jauh sebelum Islam datang. Hukum dibolehkannya pun telah didahului oleh agama-agama samawi. Maka, dapat dikatakan bahwa Islam tidaklah menciptakan poligami, juga tidak menyuruh poligami. Kehadirannya hanyalah untuk mereformasi kebiasaan yang sudah menjadi semacam endemik itu dengan cara memberikan batasan kualitatif, harus berbuat adil, dan batasan kuantitatif, hanya sampai empat orang sebagai kemurahan dalam memecahkan realitas kehidupan yang dihadapi manusia dan kebutuhan-kebutuhan fitriahnya.

Lewat poligami terbatas ini, Islam memperkenalkan langkah baru untuk menghapus ketidakadilan yang diakibatkan oleh poligami yang tidak terbatas. Di samping itu, perkawinan yang pada masyarakat jahiliyah dipandang sebagai transaksi yang tidak ada bedanya dengan jual beli barang dicoba direformasi Islam guna mengangkat posisi perempuan lewat konsep *mahr*⁴⁷⁾.

Di samping membatasi (hanya sampai empat), Islam pun sungguh mengatur poligami ini dengan norma. Dalam hal ini, norma menuntut orang yang

⁴⁶⁾ Rifat Syauqi Nawawi, "Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 106.

⁴⁷⁾ John L. Esposito, *Women in Muslim Family Law*, (New York : Syracuse University Press, 1982), hlm. 14.

berpoligami harus menjaga moral, baik itu moral yang berupa menjaga hawa nafsunya sampai kepada tingkatnya yang paling rendah. Karena adalah watak manusia bahwa semakin seseorang memberikan kebebasan pada hawa nafsunya maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsu itu⁴⁸⁾. Dengan demikian, jelaslah, bahwa poligami yang disyari'atkan oleh agama Islam ini merupakan sebuah sistem yang penuh dengan nilai-nilai akhlak yang sangat manusiawi⁴⁹⁾. Berbeda dengan poliandri atau komunisme seksual, bentuk perjodohan ini, statusnya lebih lumrah dan relatif lebih diterima⁵⁰⁾.

Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syari'at al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi hendaknya dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi⁵¹⁾.

E. Metode Penelitian.

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah

⁴⁸⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm. 8.

⁴⁹⁾ Yusuf al-Qardhawy, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Suri Sudahri A. dan Entin Rani'ah Ramelan, cet. 1 (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 192.

⁵⁰⁾ Murteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet 1 (Bandung : Pustaka, 1985), hlm. 274.

⁵¹⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm 200.

untuk mencapai hasil yang optimal⁵²⁾. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi ini adalah *deskriptik-analitik*. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah, penulis menguraikan secara teratur seluruh pandangan tokoh⁵³⁾. Dalam hal ini penulis akan menguraikan pemikiran Quṭb mengenai poligami secara konsisten dan sistematis. Sedangkan yang dimaksud dengan analisis adalah, perincian istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pemeriksaan atas makna yang dikandungnya⁵⁴⁾. Dalam hal ini, pemikiran poligami Quṭb akan penulis tempatkan sebagaimana mestinya untuk kemudian dicari hubungannya dengan konsep-konsep yang diungkapkannya secara terpisah-pisah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan murni (*library research*), karena bersumber dari buku-buku, kitab-kitab tafsir dan hadits khususnya yang menyangkut tentang poligami.

3. Metode Pendekatan

⁵²⁾ Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jogjakarta : Kanisius, 1990), hlm. 10.

⁵³⁾ *Ibid*, hal 65.

⁵⁴⁾ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet 7 (Jogjakarta : Tiara Wacana, 1995), hlm. 425.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-historis*. Normatif berarti melihat persoalan yang dikaji apakah hal itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan disarkan pada hukum Islam. Sedangkan pendekatan historis merupakan proses pendekatan terhadap suatu masalah yang meliputi pengumpulan, interpretasi, evaluasi, verifikasi terhadap peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), maka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyelesaian tulisan ini diadakan pengkajian dan penelitian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber data dapat dikelompokan kepada dua bagian, yaitu :

a. Data Primer.

Stressing penelitian ini terletak pada karya-karya pemikiran Quṭb tentang poligami yang lahir dari rahim intelektualnya .

b. Data Sekunder.

Data sekunder ini terdiri dari karya-karya penulis lain yang membahas tentang Quṭb serta buku-buku lain terutama yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sejauh yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mendapatkan kesimpulan.

5. Metode Pengolahan Data.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diolah dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam kajian ini.

5. Metode Analisa Data.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan langkah sebagai berikut :

a. Reduksi (seleksi data)

Data yang sudah terkumpul diseleksi mengacu pada persoalan yang ingin dijawab pada penelitian ini, sehingga dapat disusun dengan mudah.

b. Diskripsi Data

Data-data yang diseleksi kemudian dituangkan dalam bentuk diskripsi awal, sesuai format persoalan yang akan dijawab dalam penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah diskripsi dilakukan, maka akan ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini. Langkah seleksi data, diskripsi maupun penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus, berurutan dan berulang-ulang untuk menjamin akurasi kesimpulan. Kemudian ke tiga langkah analisa itu diramu sedemikian rupa dan ditulis dalam bentuk laporan akhir.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut ;

Bab I, pendahuluan, meliputi pembahasan latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas

pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan signifikansi dan tujuan penelitian untuk menjelaskan urgensi dan tujuan penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penulis dalam hal ini, di mana letak kebaruan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik merupakan gambaran beberapa pandangan secara umum yang sedikit relevan dengan pandangan tokoh yang akan diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang akan dipakai serta bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk merekam gambaran awal penelitian.

Bab II, biografi dan teori hukum Sayyid Quṭb. Pembahasan biografi meliputi kondisi sosio-kultural-politik dan alam pemikiran pada masa kehidupan Quṭb. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosio-kultural politik lingkungan tokoh tersebut, bagaimana *mainstream* pemikiran yang berkembang saat itu, sehingga akan diketahui mengapa tokoh tersebut memunculkan pemikiran-pemikiran semacam itu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian diteruskan dengan pembahasan latar belakang kehidupan, pendidikan, karya-karya pengabdian dan ketokohnannya. Hal ini perlu dikemukakan sebagai potret kehidupan seseorang yang biasanya turut mempengaruhi alam pemikirannya. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan teori hukum dalam pandangan Quṭb, guna melihat bagaimana prinsip yang dipegang Quṭb dalam merumuskan suatu hukum.

Bab III, tinjauan umum tentang poligami, meliputi pembahasan mengenai pengertian poligami, setting sejarah poligami, landasan teologis poligami. Hal ini penting dikemukakan meskipun secara umum, sebab merupakan pintu gerbang untuk memasuki pembahasan yang lebih spesifik terhadap bab berikutnya.

Bab IV, memasuki wilayah inti yaitu pandangan atau pemikiran Quṭb tentang poligami yang meliputi, asbab an-nuzul, faktor hukum dan batasan poligami, konsep adil dalam poligami, hikmah atau maslahat poligami. Setelah itu, penulis mencoba merefleksikan sejauhmana relevansi pandangan Quṭb ini dengan konteks kekinian, mengingat banyaknya usaha kodifikasi dalam Hukum Keluarga oleh beberapa negara yang cenderung mempersempit poligami. Dengan demikian refleksi ini bisa dijadikan renungan kembali oleh para legislator dalam perumusan hukum.

Bab V, penutup yang tediri dari kesimpulan dan saran-saran terhadap hasil penelitian dari pemikiran Quṭb.

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penafsiran Quṭb mengenai ayat poligami yang terkandung dalam surah an-Nisā' (4) : 3 dan 129 di atas, secara garis besar pemikiran Quṭb dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Secara prinsip Quṭb berpendapat serta menerima permanensi ketentuan poligami dengan pengertian yang spesifik dan berbeda dengan pemikir lainnya. Dalam pandangannya, ketentuan poligami bersifat normatif sekaligus kontekstual. Secara normatif, poligami berarti berlaku secara umum dalam rangka mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fitriah dan sosial. Sedangkan sifat kontekstualnya, poligami tergantung pada ada atau tidaknya "ketimpangan" jumlah dua jenis kelamin dalam masyarakat. Oleh sebab itu, meskipun secara *legal-formal* poligami berlaku secara normatif, akan tetapi bentuk konkret pelaksanaannya masih ditentukan oleh angka perbandingan. jadi, legislasi poligami di sana adalah sebagai *rukhsah* yang bisa diaplikasikan hanya dalam kedaan tertentu manakala ada tuntutan, yakni keadaan darurat yang benar-benar mendesak dengan disyaratkan dapat berbuat adil kepada istri-istri.
- b. Keadilan yang dituntut dalam poligami hanya terbatas pada kebutuhan materi (lahiriah), yang terdiri dari dua macam keadilan, yakni khusus dan umum. Keadilan pertama, berkenaan dengan maskawin dan keadilan kedua, selain berkenaan dengan kebutuhan nafkah, juga keadilan yang berkenaan

dengan kesetaraan (*kafa'ah*) antara calon suami istri. Semua keadilan ini sekaligus difahami Quṭb, sebagai pengendali terhadap kecenderungan ketidakadilan yang disinyalir oleh surah an-Nisā' (4) : 129.

- c. Konsep poligami tersebut dihasilkan Quṭb dari kajiannya terhadap ayat-ayat poligami dengan cara meneliti hubungan antar satu ayat dengan ayat lainnya yang memiliki kaitan (*munasabah al-ayat*). Di samping itu, Quṭb mengkaji masalah poligami ini tidak hanya melihat teks ayat tapi ia mengkaji secara langsung bagaimana praktik poligami terjadi di masyarakat, sehingga ia bisa sampai pada pengertian yang sesuai dengan kontek ayat.
- d. Sebagai alternatif terakhir, jika dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil atau mencukupkan satu istri juga tidak bisa, maka selama sistem perbudakan masih ada, diperbolehkan mencampurinya dengan catatan jika ia seorang Muslim dan miliknya wajib untuk menikahinya terlebih dahulu. Namun jika ia bukan seorang Muslim, maka cukup dengan jalan *tasarrī* setelah mereka yang bersuami mensucikan rahimnya dengan satu kali haid.

2. a. Dalam pandangan Quṭb, praktik poligami jika diimplementasikan dengan cara dan dasar yang benar, sungguh akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemeliharaan harmoni serta dapat mengantisipasi pelbagai kemungkinan buruk di tengah-tengah masyarakat. Secara fitriah kemaslahatan ini bisa mengantisipasi adanya kelebihan libido seks, terpeliharanya masa kesuburan pria serta terpenuhinya hasrat kejiwaan wanita untuk merasa dirinya sempurna. Sedangkan secara kontekstual, kemaslahatan ini bisa memelihara kelangsungan regenerasi, antisipasi

terhadap ledakan jumlah penduduk perempuan serta terjaganya masyarakat dari dekadensi moral.

- b. Kemaslahatan dalam poligami bukan hanya menyangkut masalah wanita dan anak yatim, melainkan menyangkut kemaslahatan dan “keselamatan” masyarakat, bangsa dan umat manusia seluruhnya sebagai prioritas utama. Dengan demikian, berbicara tentang poligami, bagi Quṭb bukanlah mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk pada kebutuhan kondisi dengan mengedepankan prioritas.
3. a. Persoalan ketimpangan antara dua jenis kelamin pria dan wanita yang akan selalu terulang seperti diungkapkan Quṭb, jika dikorelasikan dengan konteks sekarang, tampaknya cukup relevan. Di mana dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, pelbagai bencana, konflik serta krisis ekonomi yang tidak sedikit banyak memakan korban pria, masih terus berlanjut tanpa ada yang tahu sampai kapan akan berakhir. Begitu juga secara filosofis, pemikiran Quṭb tersebut jika dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia tampaknya cukup sejalan.

B. Saran-saran

Menyadari masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan masukan konstruktif dari pelbagai pihak guna menyempurnakan atau sekurang-kurangnya memperbaiki dan melengkapi tulisan ini. Kemudian dari penulis ada beberapa saran yang mungkin bisa direnungkan oleh pelbagai pihak seperti berikut ini :

1. Sebagaimana diungkapkan Quṭb, bahwa poligami ini tidak hanya menyangkut masalah individu, melainkan menyangkut masalah masyarakat secara umum. Untuk itu, bagi para legislator hendaknya tidak menutup pintu poligami dengan serapat-rapatnya. Tetapi hendaknya merumuskan kembali ketentuan-ketentuan poligami dengan formulasi yang lebih manusiawi, toleran, antisifatif dan menguntungkan semua pihak.
2. Formulasi tulisan baik tafsir maupun kitab lainnya dalam bentuk bahasa sastra, panjangnya pemaparan redaksi serta kurangnya ungkapan-ungkapan istilah hukum adalah salah satu kesulitan yang penulis alami ketika melakukan penelitian ini. Untuk itu, bagi para peneliti yang berminat mengungkap pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan Quṭb, hendaknya mempersiapkan diri dengan kemampuan bahasa yang baik. Sebab dengan kemampuan bahasa yang baik, keniscayaan mengungkap ide-ide Quṭb secara utuh cukup bisa diharapkan.

Wallāhu a'lam bi aṣ-ṣawāb.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abī Bakr Ahmād bin 'Alī ar-Rājī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, 3 Jilid, Beirut : Dār al-Kitāb al-Islāmiyyah, 1973.

Adnan, Taufik Amal dan Syamsu Rizal Pangabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1990.

Arif, Mahmud, "Wacana Naskh dalam Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān : Eksplorasi Penafsiran Alternatif Sayyid Quṭb", dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, cet.1, Jogjakarta : PT. Tiara Wacana Jogjakarta, 2002.

Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi ar-Ra'yī : Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. 1, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Bumi Restu, 1990.

Haddad, Yvonne Y, "The Qur'anic Justification for an Islamic Revolution : The View of Sayyid Qutb", dalam *The Middle East Journal*, No. 37, 1983.

Al-Khalidi, Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir fi Zilāl al-Qur'ān Sayyid Quṭb*, alih bahasa Salafudin Abu Sayyid, cet. 2, Solo : Intermedia 2001.

Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an and Women*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung Pustaka, 1994.

Al-Muhtasib, Abdul Majid Abdussalam, *Visi dan Paradigma Tafsir Kontemporer*, alih bahasa Moh. Mahfud Wachid, cet 1, Bangil : al-Izzah, 1997.

Quṭb, Sayyid, *fi Zilāl al-Qur'ān*, Beirut : Dār al-'Arabiyyah, 9 Jilid, 1386/1967.

Ridā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, cet. 4, 12 Jilid, Mesir : Maktabah al-Qāhirah, tt.

As-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān : Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 Jilid, cet. 1, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Ash-Shiedieqy, M. Hasbi, *Ilmu-ilmu al-Qur'an : Media Pokok-pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, cet. 3, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1998.

-----, *Membumikan al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 1998.

-----, *Tafsir al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet. 1, Jakarta : Lentera Hati, 2000.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr dan Jalāl ad-Dīn bin Muḥammad bin Aḥmad al-Mahallī, *Tafsīr Jalālain*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-'Alamiyah, tt.

Asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, *Fatḥ al-Qadīr : al-Jamī' Baina Fannī ar-Riwayah wa ad-Dirāyah min 'Ilm at-Tafsīr*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1393/1973.

Az-Zamakhsyārī, *al-Kasīṣyāf 'an ḥaqāiq at-Tanzīl wa'Uyūn al-'Aqāwīl fī Wujūh at-Ta'wīl*, 4 Jilid, Mesir : Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1385/1966.

B. Kelompok al-Hadits

Abī Dāwud, Sulaimān bin al-Asy'as as-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Surah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ (Sunan at-Tirmīzī)*, 5 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhārī al-Ja'fi, imām Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm ibn al-Mugīrah bin Bardzabah, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikri, 1401 H/1981 M.

Al-Jazūrī, Imām Majid ad-Dīn Abī as-Sa'ādat al-Mubārak bin Muḥammad Ibn al-Asīr, *Jāmi' al-Uṣūl fī Aḥādiṣ ar-Rasūl*, cet. 2, 11 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1403/1982.

As-Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn, *Sunan an-Nasā'ī*, cet. 1, 4 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1348/1930.

C. Kelompok Fiqh

'Ala'ad-Dīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāṣānī al-Hanafi, *Badā'i' as-Sanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, 7 Jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1417/1996

- Al-Atar, Abdul Nasir Taufiq, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- A. Mas'adi, Gufron, *Pemikiran Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1998.
- Arif Mahmud, "Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut : Status dan Peran Perempuan dalam Pergumulan Tradisi dan Modernitas", dalam *asy-Syir'ah*, vol. 35, No. 2, tahun 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Logos, 1999.
- Engineer, Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet 2, Jogjakarta LSPPA, 2000.
- Esposito, L. John, *Women in Muslim Family Law*, New York : Syracuse University Press, 1982.
- Haikal, Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW. : Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar untuk Memahami Usul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadiningsrat, cet. 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah : Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Hasbi ash-Shidieqy, Teungku Muhammad, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- I Doi, A Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Iqbal, Safia, *Women and Islamic Law*, Delhi : Adam Publishers and Distributors, 1994.
- Al-Jurjāwī, 'Afī Alḥmad, *Hikmah at-Tasyrī*, Kairo : tnp, tt.

- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p., Dār al-'Ilm, 1398/1978.
- Khan, Maulana Wahiduddin, *Poligamy and Islam, Delhi* : The Islamic Centre, 1976.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Mengapa Islam Membolehkan Poligami*, alih bahasa Ida Nursida, cet. 1, Jakarta : Hikmah, 1994.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam : Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syatibi*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet 1, Bandung : Pustaka, 1996.
- Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberal*, cet.1, Jogjakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 2, Jakarta : Bulan Binatang, 1987.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, cet 1, Jakarta : Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999.
- Murteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet I, Bandung : Pustaka, 1985.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Jogjakarta : Tiara Wacana, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdūh*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Nawawi, Rifat Syauqi. "Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary AZ, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, alih bahasa Moh. Suri Sudhari A. dan Entin Rani'ah Ramelan, cet. 1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Qutb, Sayyid, *as-Salām al-'Ālamī wa al-Islām*, cet. 12, Beirut : Dār asy-Syurūq, 1413/1993.
- , *al-'Adālah al-Ijtima'iyyah fī al-Islām*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, tt.
- , *Khaṣāṣ at-Taṣawur al-Islāmī wa Muqawimatuḥ*, cet. 13, Beirut : Dār asy-Syurūq, 1995.

-----, *Ma'ālim fi aṭ-Ṭariq*, alih bahasa Abdul Hayyi El-Katani dan Yodi Indrayadi, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Pres, 2001.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 3, Jakarta : Rajawali Pers, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabi, tt.

As-Siba'y, Mustafa, *Wanita Di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. 1, Jakarta Bulan Bintang, 1977.

Syaltūt, Syeikh Mahmūd, *al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah*, cet. 3, ttp : Dār al-Qalam, 1996.

Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.

D. Kelompok Buku Lain

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam : Historical Roots of Modern Debate*, London : Yale University Press, 1992.

Ali, M. Syakir, Sayyid Qutb : Sastrawan, Politikus dan Ulama, dalam *al-Jami'ah*. No. 50, tahun 1992.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam : dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Armstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan : Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, alih bahasa Satro Wahono dkk, cet. 2, Bandung : Mizan, 2000.

Bakker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jogjakarta : Kanisius, 1990.

Binder, Leonard, *Islam Liberal : Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, alih bahasa Imam Muttaqin, cet. 1, Jogjakarta : Pustaka pelajar, 2001.

Boullata, Issa J, *Dekontruksi Tradisi : Gelegar Pemikiran Arab Islam*, alih bahasa Imam Khoiri, cet. 1, Jogjakarta : LkiS, 2001.

Chirzin, Muhammad, *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam Tafsir Zilal*, cet. 1, Solo : Intermedia, 2001.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan syi'ah : Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad Ke-20*, alih bahasa, Asep Hikmat, cet. 1, Bandung : Pustaka, 1988.

Esposito, L. John, *Islam and Politics*, New York : Syracuse University Pers, 1998.

- , *Dinamika Kebangunan Islam : Watak, Proses dan Tantangan*, alih bahasa Bakri Siregar, Jakarta : Rajawali Perss, 1987.
- , (ed.), *Islam dan Perubahan Sosial, Politik Di Negara Berkembang*, alih bahasa Hafidz Wardah, Jogjakarta : PLP2M, 1985.
- , *Ancaman Islam Mitos atau Realitas? : Edisi Revisi Menggugat Tesis Huntington*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, cet 3, Bandung : Mizan, 1996.
- , (ed.), *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, vol. I, II, III & IV, New York : Oxford University Press, 1995.
- Al-Hajaji, Anas, *Otobiografi Hasan al-Bana : Tokoh Pejuang Islam*, alih bahasa Abu Bakar dan Anwar Rasyidi, Bandung : Risalah, 1984.
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet 7, Jogjakarta : Tiara Wacana, 1995.
- Lee, Robert D, *Mencari Islam Autentik*, alih bahasa Ahmad Baiquni, cet.1, Bandung : Mizan, 2000.
- Musallam, Adnan A, “Prelude to Islamic Commitment : Sayyid Qutb Literary and Spiritual Orientation (1932-1938)”, dalam *The Moslem World*, vol. LXXX, No. 3-4, 1990.
- Nasution. Harun, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Partanto, Pius A. dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arloka, t.t.
- Siddiqi, M. Matheruddin, *Women in Islam*, Delhi : Adam Publishes and Distributors, 1993.
- Sjadjali, Munawir, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. 5, Jakarta : UI-Press, 1993.
- Suryadilaga, M. Alfatiq, “Sejarah Poligami dalam Islam”, dalam *Jurnal Musawa*, vol. 1, No. 1, 2002.

Tripp, Charles, "Sayyid Qutb : Visi Politik" dalam Ali Rahmena (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa Ilyas Hasan, Bandung : Mizan, 1995.

Usmani, A. Rofiq, *Tokoh-Tokoh Muslim Pengukir Zaman*, Bandung : Pustaka, 1998.

Yamani, Mai (ed.), *Feminisme dan Islam*, alih bahasa Purwanto, Jakarta : IKAPI, 2000.

Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 1992.

Dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia, Jakarta : tahun 2000.

Koran Harian *Kedaulatan Rakyat*, No. 230, tahun LVII, 27 Mei 2002.

Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	3	8	Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya.
2	6	15	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
3	16	43	Kemudaratan yang lebih keras dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan.
4	16	44	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
BAB III			
5	83	35	Allah (telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.
6	84	37	Lihat terjemahan foot note No. 8 dalam BAB I
7	86	42	Telah menceritakan Hanād telah menceritakan ‘Abdah dari Sa‘id bin Abī ‘Arūbah dari Ma’mar dari Zuhri dari Sālim bin ‘Abdillah dari Ibnu ‘Umar berkata bahwanya Gailān bin Salamah aṣ-Ṣaqafi masuk Islam, dan ia memiliki 10 orang istri sebelumnya, bersamanya mereka semua masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih 4 di antaranya.
8	86	43	Telah menceritakan Musaddad telah menceritakan Husyaim telah menceritakan Wahb bin Baqiyah telah mengabarkan Husyaim dari Ibnu Abī Laīfi dari Ḥumaidah bin asy-Syamardal dari al-Ḥāris bin Qais berkata musaddad Ibnu ‘Umairah berkata Wahb al-‘Asadi berkata : saya masuk Islam dan memiliki 8 istri, maka aku katakan hal itu kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan ‘pilihlah 4 di antara mereka’.
BAB IV			
9	100	36	...Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...
10	101	41	Lihat terjemahan foot note No. 8 dalam BAB I
11	102	42	Lihat terjemahan foot note No. 15 dalam BAB I
12	105	52	...Karena itu, janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...

13	106	53	“Ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku miliki. Karena itu, janganlah Engkau mencela aku mengenai sesuatu yang Engkau miliki tetapi tidak aku miliki”.
14	106	54	... jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...
15	108	60	Mereka para wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya
16	110	67	Dan Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Az-Zamakhsyari

Nama lengkapnya, Abū al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd Ibn ‘Umar az-Zamakhsyārī al-Khwārizmī. Lahir pada tanggal 27 Rajab 467 H / 8 Maret 1075 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm dan meninggal dunia tahun 538 H / 1114 M di Jurniah, Khawarizm. Beliau adalah seorang ahli bahasa dan sastra Arab yang cukup diakui kepiawaianya oleh para ahli, terutama dalam melakukan analisis bahasa, baik dari segi tata bahasa maupun sastra dalam menafsirkan al-Quran. Di samping itu az-Zamakhsyari juga dikenal ahli ilmu kalam, karena ia sendiri adalah seorang tokoh mu’tazilah . sedangkan dalam segi fiqh, Zamakhsyari mengikuti mazhab hanafi.

Pendidikan dasarnya beliau tempuh di desanya sendiri, kemudian melanjutkan ke Bukhara dan belajar sastra Arab pada Mansūr Abī Muḍar serta beberapa ulama besar Baghdad lainnya, seperti dengan Abū Mansūr al-Hārisī. Kemudian, beliau pergi ke Makkah dan bermukim cukup lama, sehingga ia dikenal dengan gelar *jārullāh* (tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di Makkah adalah Abū Ḥasan ‘Alī Ibn Ḥamzah Ibn Wahab. Di sinilah ia mengarang kitab tafsirnya yang terkenal *al-Kasysyāf ‘an Haqāiq at-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh at-Ta’wīl* yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *al-Kasysyāf* saja. Di samping *al-Kasysyāf*, Zamakhsyari juga menulis banyak karya tulis lain dalam bidang nahwu, balaghah, hadis dan lain-lain. Beberapa di antaranya adalah *Asās al-Balāghah fī al-Lugah*, *al-Fā’iq fī Tafsīr al-Ḥadīs*, *al-Mufassal fī an-Nahw*, *Ru’ūs al-Masāil al-Fiqhiyyah*, *ar-Rāid fī ‘Ilm al-Farā’id*, *an-Naṣā’iḥ al-Kibar*, *an-Naṣā’iḥ as-Sigar* dan *Mutasyabih Asāmi ar-Ruwah*.

2. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuan dan ahli teologi India yang mempunyai reputasi internasional. Jabatan sekarang yang sedang didudukinya adalah sebagai ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay, India. Di samping pernah mengajar disemua negara, Beliau juga telah menulis sejumlah tulisan baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang seperti, teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat Islam. Dan buku terpenting karya Ashgar adalah *The Right of Women The Origin and Development*.

3. Fazlur Rahman.

Lahir tahun 1919, lalu tumbuh dan berkembang dalam keluarga tradisi mazhab hanafi, sebuah mazhab yang lebih bercorak rasionalistik daripada mazhab sunni lainnya. Pengalaman belajar, setelah menamatkan pendidikan menengahnya

di madrasah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran, Universitas Punjab, lulus tahun 1942 dengan gelar M.A. dalam sastra Arab. Kemudian di Universitas Oxford Inggris, lulus tahun 1950 dengan gelar Doctor of Philosophy (D. Phil.). Jabatan yang pernah diduduki di antaranya, sebagai Direktur Lembaga Pusat Kajian Islam (1962-1968), anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam Pakistan (1964-1968), dosen di beberapa universitas seperti, Durham University, Inggris, MC. Gill University, Canada, dan Chicago University, Amerika, di mana ia menjabat sebagai Guru Besar. Di antara karya penting yang pernah dipublikasikannya adalah *Islam and Modernity : Transformation of an Intellectual Tradition* (1977) dan *Major Themes of The Qur'an* (1980).

4. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Pebruari 1944. Beliau meraih gelar Lc (S1) pada fakultas Uhsuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Kairo. Jabatan yang pernah diduduki antara lain : wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus sebagai dosen pasca sarjana di institut yang sama, ketua MUI pusat (sejak 1984), anggota Badan-badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, asisten ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta Aktif dalam kegiatan tulis-menulis dan telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan al-Qur'an berikut tafsirnya.

5. Muhammad Abduh.

Nama lengkapnya, Muhammad Abduh Hasan Khairullah, lahir tahun 1265H/1849M di desa Mahallah Nasr, Propinsi Gharbiyah, Mesir. Beliau mulai belajar al-Qur'an di masjid Ahmadi, di Tanta sampai akhirnya mendapat gelar *al-Qari* dan *al-Hafid*. Dia mampu menghafal al-Qur'an dalam waktu dua tahun, suatu yang tidak biasa dilakukan banyak orang. Di kota yang sama, Abduh meneruskan sekolah menengahnya selama 4 tahun. Kemudian tahun 1869 melanjutkan ke Universitas al-Azhar, lulus tahun 1877 dan mendapat gelar '*alimiyyah*' yang berarti mempunyai hak untuk mengajar. Selama kuliah Abduh berjumpa dengan Jamaluddin al-Afgani, seorang tokoh yang sangat terkenal di Mesir, terutama tentang gagasannya akan kebebasan berpikir dalam bidang agama dan politik. Tahun 1871 Abduh menjadi murid al-Afgani yang sangat *brilliant* dan mengantarkannya untuk aktif dibidang politik. Ia mendorong munculnya semangat nasionalisme, yang akhirnya memunculkan partai nasional (*hizb al-watan*). Di samping itu, ia juga dikenal sebagai pengagas tipe penafsiran modern al-Qur'an yang konsisten dengan rasionalitas sains dan sekularisme. Jabatan yang pernah diduduki antara lain, sebagai Mufti Besar Mesir (1899) dan anggota tetap badan legislatif. Karya besar fonumental pertamanya berjudul *Risalah at-Tauhid*.

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Hikmatuloh

Tempat Tanggal Lahir: Sukabumi, 10 Januari 1977

Alamat : Jl. Cibatu Bojong No. 02, Rt. 01 / 02 Kalibunder-Sukabumi

Jawa Barat 43185

Anak ke : Tiga dari enam bersaudara

Nama orang Tua :

Ayah : Moh. Badruddin

Ibu : Eni Jayanti

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Wiraswasta

Pendidikan :

1. SDN Bojong I Kalibunder Sukabumi tahun 1990 / 1991.

2. MTs Nurul Islam Kalibunder Sukabumi tahun 1993 / 1994.

3. Pondok Modern Assalam Parung Kuda Sukabumi tahun 1995 /1996.

4. MAN Jogjakarta 3 tahun 1997 / 1998.

5. IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Angkatan 1998.